

# **BAB V**

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Kita dapat melihat bahwa terbentuknya sumber – sumber hukum Indonesia merupakan hasil dari resapan negara Belanda. Walaupun ada pengaruh dari hukum – hukum adat Indonesia namun tetap saja dominasi hukum yang Indonesia anut adalah hukum resapan dari Belanda. KUHP adalah salah satu contohnya. KUHP yang nama aslinya *Wetboek Van Strafrecht* merupakan salah satu sumber hukum resapan dari Belanda.

Namun tentu saja, walaupun resapan tapi tidak di jiplak atau ditelan begitu saja. Namun disesuaikan dengan tujuan, keadaan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk yang telah disesuaikan adalah peraturan mengenai perlindungan terhadap hewan.

Mengenai relevansi KUHPidana terhadap perlindungan hewan menurut penulis masih relevan. Dikarenakan kejaksaan dan kehakiman masih meggunakan KUHPidana dalam meberikan dakwaan dan putusan. KUHPidana pun dapat menjadi dasar hukum apabila peraturan – peraturan yang lebih khusus atau baru mengenai perlindungan terhadap hewan belum ada atau belum dibentuk untuk menjaga agar tidak adanya kekosongan hukum. Karena dalam KUHPidana tepatnya pasal 302 tidak ada jenis hewan yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Sehingga apabila ada hewan – hewan yang belum ada perlindungan hukumnya maka pasal 302 KUHPidana dapat melindungi hewan tersebut.

Mengenai peraturan – peraturan yang lebih baru atau lebih khusus tentunya sangat diperlukan. Lebih khusus peraturan itu maka diharapkan akan lebih jelas kriteria apa yang akan atau ingin dilindungi oleh peraturan – peraturan tersebut. Termasuk juga mengenai perlindungan hewan. Apabila telah dibentuk peratuan khusus maka hewan yang dilindungi

diharapkan akan lebih jelas dalam hal kriteria dan jenis hewan tersebut. Sehingga penegakan hukumnya jelas dan kepastian hukumnya dapat terpenuhi.

## **5.2 Saran**

Perlindungan hewan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat bahwa ideologi bangsa yakni Pancasila Khususnya sila kedua yang berbunyi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Maka kita harus menjaga kesusilaan agar terciptanya suatu keadaban sebagaimana yang telah disampikan pada bab pertama bagian tinjauan pustaka.

Khusus kepada aparaturnegara diharapkan untuk para penegak hukum agar menjalankan kewajibannya semaksimal mungkin berdasarkan dengan peraturan – peraturan yang telah dibentuk. Menjalankan peraturan – peraturan yang telah dibentuk dapat mengetahui apakah kebutuhan akan peraturan – peraturan yang baru diperlukan atau tidak. Sehingga kepastian hukum dapat terwujud. Saran ini ditujukan terutama untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) agar lebih memaksimalkan kewajibannya. Sebagai mana yang telah di sampaikan pada bab IV bahwa DKPP hanya menjalankan peraturan – peraturan khusus sebagai dasar hukumnya terutama Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan . sehingga dapat diketahui apakah perlu adanya pembenukan Undang – Undang baru.

# Daftar Pustaka

## Buku :

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soesilo, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Bogor: POLITEIA
- Soesilo, R. *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik – Deik Khusus* . Bogor: POLITEIA
- Moeljatno. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Edisi Baru. Bumi Aksara.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Cetakan pertama. Garta Pustaka, 2010.
- Abidin Farid, A.Z, dan Hamzah, A. *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*. Edisi Revisi, cetakan 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta : Kanisius, 2012.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Edisi 1, cetakan 1. PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Edisi 1, cetakan 1. Bandung : ALUMNI, 1977.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edisi 1, cetakan 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Edisi baru. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1, cetakan 14. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1, cetakan 2. Depok : PRENADAMEDIA, 2018.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004)
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok  
Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan  
Hewan.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -  
Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

## Artikel Relevan:

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, dipublikasikan pada tahun 2016, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Sunartono, *Penembak Kucing Dilaporkan Polisi*, <http://www.solopos.com/2014/03/06/penembak-kucing-dilaporkan-polisi-494187>, dipublikasikan pada tanggal 6 Maret 2014, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Indah mutiara, *Viral Video Kuda Delman Tetap Dicambuk Meski Kelelahan*, <https://news.detik.com/berita/3624721/viral-video-kuda-delman-tetap-dicambuk-meski-kelelahan>, dipublikasikan pada tanggal 1 September 2017, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Farhan, *Pemberian Anggur Merah Ke Kuda Nil Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan*, <https://news.detik.com/berita/d-3730154/pemberi-anggur-merah-ke-kuda-nil-dijerat-pasal-penganiayaan-hewan>, dipublikasikan pada tanggal 16 November 2017, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

“Pengertian Peradaban dan Ciri – Ciri Peradaban”, ARTIKELSIANA, <http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-peradaban-ciri-ciri-para-ahli-peradaban.html>, di akses pada tanggal 16 April 2019.

“ARTI MAKNA PENGERTIAN DAN DEFINISI DARI KESUSILAAAN”, APAARTI, <https://www.apaarti.com/kesusilaan.html>, di akses pada tanggal 16 April 2019.

Theresia Ngutra, *HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM*, [ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/2813/1514](https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/2813/1514), di akses pada tanggal 16 April 2019.

Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan>, pada tanggal 16 April 2019.

Rabbi Dr. Shmuly Yanklowitz, *Do Animals Have Legal Rights?*, [https://www.huffpost.com/entry/does-animals-have-legal-r\\_b\\_9548908?guccounter=1](https://www.huffpost.com/entry/does-animals-have-legal-r_b_9548908?guccounter=1), diunggah pada tanggal 6 Desember 2017, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

Wahyu Musa Gunawan, *Apa Yang Dimaksud Penganiayaan Oleh Hukum?*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529>, dipublikasikan pada tanggal 1 Januari 2017, diakses pada tanggal 25 September 2019.

- Redaksi Kumparan, *Sejauh Mana Hukum Melindungi Kesejahteraan Hewan Di Indonesia?*, <https://kumparan.com/@kumparannews/sejauh-mana-hukum-melindungi-kesejahteraan-hewan-di-indonesia>, dipublikasikan pada tanggal 12 Desember 2017, diakses pada tanggal 25 September 2019.
- Ricky Robiansyah, *Penyelundupan Benih Lobster di Bandara Soetta Diringkus DI Riau*, <https://metro.sindonews.com/read/1307418/170/penyeludup-benih-lobster-di-bandara-soetta-diringkus-di-riau-1526816091>, dipublikasikan pada tanggal 20 Mei 2018, diakses pada tanggal 25 September 2019.
- Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, *ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM OLEH ANAK*, <https://media.neliti.com/media/publications/276836-analisa-hukum-putusan-pengadilan-nomor-1-15958e5d.pdf>, dipublikasikan pada tanggal 1 Desember 2018, diakses pada tanggal 21 November 2019.
- Marry Margaretha Saragi, *Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>, dipublikasikan pada 29 Maret 2012, diakses pada 21 November 2019.